

hilang ciri kemasyarakatannya dan bahkan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.⁴³

Sementara itu, lebih jauh untuk menjelaskan tipe solidaritas pada masyarakat *Folk* tersebut, perlu digunakan kerangka pemikiran Emile Durkheim yang membagi tipe solidaritas menjadi dua bagian, yaitu tipe solidaritas mekanik dan tipe solidaritas organik. Ciri Solidaritas mekanik ditandai dengan masih kuatnya kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai basis ikatan sosial. Hal ini disebabkan oleh homogenitas masyarakat mengingat masyarakat tersebut belum mengalami *division of labour* sebagaimana masyarakat perkotaan. Sistem hukumnya juga bersifat refresif sebagai bentuk kemarahan kolektif yang juga berarti belum berlakunya hukum formal dalam mengatur kehidupan. Hal ini yang membedakan dengan tipe Solidaritas organik, sistem hukum pada tipe solidaritas organik lebih menekankan pada hukum restitutif yang bersifat memulihkan. Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antar berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam sistem hukum ini sanksi yang diberikan berupa pemulihan bukan balas dendam.

Untuk lebih memperjelas karakteristik masyarakat pesisir sebagai tipe komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut, berikut ini akan diuraikan secara singkat dari berbagai aspek yaitu :⁴⁴

1) Sistem Pengetahuan

Pengetahuan tentang teknik menangkap ikan biasanya didapatkan secara turun temurun dari orang tua dan dari para pendahulu mereka berdasarkan dari

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid* hlm. 16-25

pengalaman empiris, kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan.

Begitu pula untuk sistem kalender dan penunjuk arah, mereka secara turun temurun menggunakan rasi-rasi bintang tertentu, yaitu Lintang Lambung, Lintang Waluku, Lintang Wuluh, Lintang Gubug, dan Lintang Lanjar.⁴⁵ Begitu juga yang diterapkan oleh berbagai suku laut yang ada di Indonesia, sistem pengetahuan mereka terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi, hanya saja, karena hal ini tidak diseimbangkan dengan kemajuan pengetahuan modern sehingga para nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dibanding masyarakat miskin lainnya. Menurut Arif Satria, suku laut memiliki banyak sekali pengetahuan tradisional yang bersifat positif dan perlu dikembangkan, seperti pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan musim ikan, tingkah laku organisme laut, dan berbagai keterampilan tradisional.

Pengetahuan lokal (*Indigenous Knowledge*) tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan. Bahkan didalam beberapa literature ekonomi sumber daya, pengetahuan local tersebut mendapat tempat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, seperti dalam metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Perihal ini harus mampu dikembangkan lebih jauh, bahwa sudah sepatutnya sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai dan sekaligus dikombinasikan dengan temuan-temuan modern dari lembaga riset ataupun perguruan tinggi.

2) Sistem Kepercayaan

⁴⁵ *Ibid*

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut masih dipertahankan dengan masih adanya dukun-dukun disuku laut, dan tetap melakukan beberapa upacara adat sebelum melakukan penangkapan, biasanya sesuai dengan kalender dan keadaan laut, sedangkan dalam penangkapan sehari-hari nahkoda kapallah yang menjadi penanggung jawab terhadap semua keselamatan anak buahnya dan juga hasil tangkapan mereka, tidak jarang para nelayan ini membawa menyan dan bunga-bunga untuk dibakar dan ditaburkan saat melempar jaring (*Jala*).

Perawatan Perahu dilakukan secara magis. Perahu dipersonifikasi seperti manusia yang bisa sakit dan harus diobati, “pengobatan” perahu tersebut dilakukan melalui *Kosokan* atau penggosokan melalui beberapa tahap-tahap sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Badan perahu dan palka didalamnya dibersihkan, dan lumut-lumut yang menempel digosok dengan sabut kelapa atau pasir hingga bersih;
- b. Perahu dicuci dengan air cucian beras atau *banyu leri* yang direndami daun pinang, alang-alang, dan klayu, daun galling, abu merang, ketan hitam dan berlian.
- c. Badan perahu dilumuri dengan *sambetan*, yaitu rempah-rempah yang terbuat dari lempuyang, kunir, adas pulasari, dan jahe. Air cucian beras dan sambetan ini didapatkan dari dukun.

⁴⁶ *Ibid* hlm.19.

- d. Pemilik perahu mengadakan selamatan kecil diperahu dengan sajian dan kemenyan disertai dengan doa agar perahunya membawa rezeki yang besar dan terlindung dari bahaya.

Sistem kepercayaan tersebut hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun, seiring perkembangan teologis berkat meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme, yaitu suatu tradisi yang dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

3) Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya, selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, baik dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut, maupun kegiatan jasa dan perdagangan, bahkan secara umum kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas merupakan keluarga nelayan, para lelaki (suami) bekerja mengarungi laut untuk menangkap ikan, sedangkan para perempuan (istri) yang menjual dan berdagang hasil tangkapan, untuk kelangsungan perekonomian keluarga dikerjakan secara bersama-sama.

4) Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat sangat menarik untuk dicermati baik secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan di kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa nelayan adalah status yang rendah, bahkan saat

ini menurunnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan meskipun telah diberikan jaminan fasilitas oleh pemerintah. Sebenarnya, pandangan strata sosial masyarakat non-nelayan kepada nelayan disebabkan oleh keterasingan nelayan sendiri, sebagian besar masyarakat pesisir kurang bisa berbaur dengan dunia luar, sehingga mereka hanya menjalani hidup mereka didalam satu kelompok, dan juga nelayan memiliki waktu yang sedikit untuk bersosialisasi, sebagian besar hidupnya mencaai dan menangkap ikan dilautan, ini juga yang membuat kurangnya informasi kepada masyarakat non-nelayan tentang bagaimana dunia nelayan itu sendiri.

3. Dasar Konstitusional Hak Masyarakat Pesisir

Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan memiliki tujuan yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Normalisasi tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bagir Manan keterkaitan Kewajiban Negara terhadap hak penguasaan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat :⁴⁷

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan Pengurusan (*Bestuursdaad*) dan Pengelolaan (*Beheersdaad*) dan tidak melakukan Penguasaan yang bersifat kepemilikan (*Eigensdaad*). Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan

⁴⁷ Bagir Manan dikutip dari Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17

Negara diartikan sebagai *Eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁸ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang kemudian disebut UU WP3K), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang kemudian disebut UU Perikanan) telah mendefinisikan nelayan dan mengenal berbagai kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, antara lain Nelayan Pemilik, Nelayan Penggarap, Pemilik Tambak, Penggarap Tambak, Petani ikan atau Pembudidaya Ikan Kecil, Nelayan Kecil, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional.

Meskipun ada aturan khusus yang membagi kelompok sosial masyarakat pesisir, hal ini tidak mengubah kodrat masyarakat pesisir, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir juga adalah manusia yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat sebagai manusia atau yang disebut Hak Asasi Manusia.⁴⁹

Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona K.M. Smith, at.al.--, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda dia tetap memiliki hak-hak tersebut, hak itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut (*inalienable*), yang berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Menurut Hendarmin Ranadireksa Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara, artinya perlu adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada Negara, agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Mahfud MD Hak Asasi Manusia diartikan sebagai Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (Kodrati), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara.

Dalam penadapat lainnya Hak asasi juga dianggap sebagai Hukum alam yang telah melekat sejak manusia lahir, dan hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama, menurut Marcus G. Singer, hukum alam merupakan suatu konsep dari

prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia itu sendiri, dimana pada umumnya diyakini oleh umat manusia tersebut.⁵⁰

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 pemerintah Republik Indonesia telah membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia. Kemudian dengan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disampaikan pada sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998 merupakan angin segar untuk warga Negara Republik Indonesia, meskipun dianggap belum sempurna pada saat itu, tapi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum yang kuat, dan ketetapan inilah yang pada akhirnya menjadi dasar diamandemennya UUD 1945 oleh MPR pada tahun 2000, dengan memasukkan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28A-28J, sebelum proses amandemen terhadap UUD 1945 dan memasukkan BAB khusus tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah telah mengundang UU No. 39 Tahun 1999, dan untuk mendukung pelaksanaan terhadap Pasal 28 UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999, pemerintah juga mengundang UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁵⁰ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandari, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ctk. 3, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

Dengan mengacu kepada UU No.39 Tahun 1999 terdapat Pasal yang mengatur tentang hak dasar manusia yang akan dikaji didalam penulisan ini, yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan) tiga pasal ini merupakan bagaian dalam pemenuhan hak dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Wilayah Pesisir dan semua sumber daya yang terkandung didalamnya harus mampu dikelola dan diberdayakan secara optimal demi menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem pesisir, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang terdapat dalam pasal 47, 48, dan 49 UU WP3K. Didalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir terdapat larangan yang telah diatur didalam Pasal 35 yaitu :⁵¹

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

⁵¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir (UU WP3K).

- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terdapat hak-hak masyarakat yang harus terpenuhi didalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

B. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pascatambang.⁵²

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).⁵³

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pertambangan, Pasal 14 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan telah membedakan enam macam Usaha Pertambangan, yaitu
.54

1. Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

⁵² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵³ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Ctk. Keempat, Gadjah Mada University Press, tt, Yogyakarta, 2014, hlm 38.

⁵⁴ Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 53.

2. Usaha Pertambangan Eksploirasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha Pertambangan Eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha Pertambangan Pengolahan Dan Pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha Pertambangan Pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha Pertambangan Penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Berdasarkan identifikasi, dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan antara lain : Berubahnya *morfologi* alam, *ekologi*, *hidrologi*, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan *morfologi* atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada *morfologi* perbukitan, kemudian akibat adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi darat, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan *morfologi* ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem *ekologi* dan *hidrologi* didaerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau

pegecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.⁵⁵

Menurut Hendry Mahendra Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis. Pencemaran lingkungan ini biasanya lebih daripada diluar pertambangan. Keadaan tanah, air dan udara setempat di tambang mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pencemaran lingkungan oleh CO sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman udara, pencemaran oleh tekanan panas tergantung keadaan suhu, kelembaban dan aliran udara setempat.⁵⁶

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki dampak negatif begitu besar terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam praktiknya memerlukan penanganan secara cermat dan teliti serta diharapkan mampu menekan berbagai kemungkinan kendala teknis dan non-teknis, yang dapat bermuara pada timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan sebaliknya kecermatan dan ketelitian itu diharapkan mendorong efisiensi dan efektifitas kerja dilapangan.

Untuk menjadikan kegiatan itu efisien dan efektif, maka langkah awalnya adalah dengan membuat suatu perencanaan yang sistematis, sehingga mampu melahirkan perencanaan yang aktual, faktual dan aplikatif. Suatu perencanaan atau konsep dalam mengelola sumber daya alam ini haruslah berbasis lingkungan, dan hukum positif yang berlaku.

⁵⁵ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 131.

⁵⁶ Hendry Mahendra, *DAMPAK INDUSTRI & PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN*, terdapat dalam <https://hendrymahendra.wordpress.com/2016/01/08/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan/>. Januari, 8,2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus dalam menerapkan suatu konsep pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan secara konsisten, yaitu:⁵⁷

1. Dilakukan sejak tahap konstruksi pada pekerjaan persiapan;
2. Selama berlangsungnya proses eksploitasi;
3. Pada tahap pengolahan serta pemurnian bahan galian; dan
4. Sampai dengan konsep model pengelolaan dan reklamasi lahan pascatambang.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. CSR dapat dilakukan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di bidang sosial, perusahaan dapat memberikan dana beasiswa pendidikan bagi pelajar, pelatihan bagi karyawan, dan mendirikan perpustakaan. Di bidang ekonomi, perusahaan dapat membantu usaha-usaha kecil menengah (UKM) dengan memberikan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian, di bidang lingkungan perusahaan dapat melakukan reklamasi area bekas tambang, menanam bibit pohon, dan mengolah limbah dengan cara daur ulang. Jadi, tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada,

⁵⁷ Nandang Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 133

tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁵⁸

Jika dalam pengolahan sumber daya yang terdapat disuatu daerah, dan perusahaan tambangnya telah menyiapkan konsep dan bahkan akan menjalankan suatu pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, maka dampak positifnya adalah dengan adanya suatu pertambangan dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakat akan lebih terjamin, dan dengan infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan akan membantu daerah pertambangan menjadi daerah maju dan berkembang.

2. Dasar Hukum Pertambangan

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang di berikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan objek kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini di lakukan oleh pemerintah. penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus di atur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar

⁵⁸ Marina Ikasari, *Dampak Positif dan Negatif Pertambangan di Indonesia*, terdapat dalam http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a. Juni, 24,2015. Diakses pada tanggal 6 desember 2016.

orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.⁵⁹

Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseroan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan, maka KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha pertambangan. Merupakan wewenang pemerintah, dalam pengolahan pertambangan mineral dan batu bara untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014, mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara. atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilelang oleh pemerintah kepada

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 8-9

perusahaan pertambangan haruslah memiliki kriteria yang telah diatur didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:

1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan, Lokasi dan luas wilayah, Rencana umum dan tata ruang, Jaminan kesungguhan, Modal investasi, Perpanjangan waktu tahap kegiatan, Hak dan kewajiban pemegang IUP, Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, Jenis usaha yang diberikan, Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan, Perpajakan, Penyelesaian perselisihan, Iuran tetap dan iuran eksploirasi, dan Amdal.

Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan, Luas wilayah, Lokasi penambangan, Lokasi pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan dan penjualan, Modal investasi, Jangka waktu berlakunya IUP, Jangka waktu tahap kegiatan, Penyelesaian masalah pertanahan, Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, Perpanjangan IUP, Hak dan kewajiban pemegang IUP, Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah penambangan, Perpajakan, Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, Penyelesaian perselisihan, Keselamatan dan kesehatan kerja, Konservasi mineral

dan batubara, Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri, Penerapan kaidah perekonomian dan keteknikan penambangan yang baik, Pengembangan tenaga kerja Indonesia, Pengolahan data mineral atau batubara, dan Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi penambangan mineral dan batubara.⁶⁰

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan,

60

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-operasi-produksi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-operasi-produksi/> diakses 6 Desember 2016.

pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.⁶¹

Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Negara.

Didalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah cukup baik memberikan panduan mengenai bagaimana izin pertambangan tersebut dikeluarkan, meliputi norma hukum terkait persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon izin agar bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, apakah itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Dengan kata lain telah jelas norma hukum administrasinya. Bila diinventarisir berikut adalah norma hukum administrasi terkait dengan pengelolaan pertambangan diantaranya:⁶²

1. Asas dan tujuan pengelolaan pertambangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Minerba;

61

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/prosedur-pemberian-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi/> diakses 3 Desember 2016.

62 Ade Adhari, *Norma Hukum Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara*, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/pulse/norma-hukum-penerbitan-izin-pertambangan-mineral-dan-emli-training> Apr. 2, 2015. diakses tanggal 13 januari 2016

2. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI diatur dalam Pasal 9-13 UU Minerba;
3. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, dimuat dalam Pasal 14 UU Minerba;
4. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Pasal 18 UU Minerba;
5. Penetapan dan Kriteria menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat yang diatur dalam Pasal 20-26 UU Minerba;
6. Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Minerba;
7. Perubahan status WPN menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dalam Pasal 28-32;
8. Pemberian IUP diatur dalam Bab VII Izin Usaha Pertambangan Pasal 36-49 UU Minerba;
9. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Pasal 64-73 UU Minerba;
10. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 74-84;
11. Persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus Pasal 85-89 UU Minerba;
12. Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus Pasal 113-Pasal 116 UU minerba;
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Pasal 139-Pasal 144 UU Minerba.

Pertambahan sendiri didalam prespektif islam merupakan pemberian Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17 :

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan- perumpamaan"

Selain itu, dalam QS. Al Hadid (57): 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (Nahi Munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (Amir Ma'ruf).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

3. Hubungan Hukum Pertambangan Dengan Hukum Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ UU PPLH).

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut :

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 11 UU PPLH). Hal-hal yang dianalisis meliputi :⁶³ Iklim dan Kualitas Udara; Fisiologi dan Geologi; Hidrologi dan Kualitas Air; Ruang, Lahan, dan Tanah; Flora dan Fauna; Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan Kesehatan Masyarakat.
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

⁶³ Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 29.

- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi; Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- d. Perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Disamping kewajiban itu, Perusahaan Pertambangan dilarang :

- a) Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
- b) Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Semua kewajiban itu harus dipenuhi oleh perusahaan dan larangan itu harus diindahkannya. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan pertambangan pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pada dasarnya hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambahkan pula bahwa, hukum tata lingkungan dapat juga disebut Hukum Administrasi Lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁴

Tanggungjawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah, maksudnya adalah tidak diserahkan kepada orang perorangan warga Negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab ini membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak

⁶⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.12

semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.⁶⁵

Didalam hukum, hal ini menjadi bagian dari Hukum Administrasi, sebagai bagian dari Hukum Administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam Hukum Lingkungan Administratif adalah bersifat Preventif berupa Pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat 1 UUPPLH disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Kemudian didalam ayat 2 disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi : Pencegahan; Penanggulangan; dan Pemulihan. ⁶⁶

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Untuk memperoleh suatu keadilan hukum, setelah memiliki suatu kepastian hukum, maka hukum menjadi wajib untuk ditegakkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat bukan hanya para

⁶⁵ Philipus M. hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 111.

⁶⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 36

penegak hukum yang telah diatur didalam undang-undang, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁶⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶⁹

⁶⁷ *Op. Cit.* hlm. 199

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 93

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 4 Desember 2016

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya Yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling

bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.⁷⁰

2. Teori-Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷¹

Untuk penegakan hukum adalah dengan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁷²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

⁷⁰ M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 3 Desember 2016.

⁷¹ Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, e-book hal 37

⁷² *Ibid.* hlm. 39

aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Didalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :⁷³

a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

⁷³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal, polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, tapi nyatanya saat ini masyarakat sedikit acuh tak acuh terhadap hukum, karena banyaknya kasus yang melibatkan penegak hukum sebagai pelakunya membuat masyarakat sulit untuk percaya akan penegak hukum, apalagi patuh terhadap hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

semikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

